



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FANNY ACHMAD RAMALI LIMEISA, Tempat, tanggal lahir Ujung Pandang 6 Aguatus 1973, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pong Noang, RT/RW 008/004 Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Rutang, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili hukum) Hardianto Masarrang, S.H., dan Harsz Mouw, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hardianro Masarrang & Rekan, berkantor di Jalan Pampang 2 Lr 5 C Nomor 16 a Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

ERNI, Tempat tanggal lahir, Mamasa 20 Nopember 1976, Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Pettarani 6 Nomor 33 Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2018 di bawah register perkara perkara Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa jemaat Klasik Makassar sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/B/KCS/2002 tanggal 9 Mei 2002;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis selaaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa setelah sebagai suami isteri, karena usaha pekerjaan penggugat, maka Penggugat dan Tergugat perg ke Manggarai (NTT) untuk melanjutkan usaha dan menetap di Manggarai;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak , yaitu:
 - George Sebastian Putra Limeisa (laki-laki), lahir di Makassar pada tanggal 17 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/UM/B/PNK/KCS/2003 tanggal 17 Juli 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gabriel Ferdinand Putra Limesia (laki-laki), lahir di Makassar pada tanggal 17 Juli 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 366/UM/B/PNK/KCS/2003 tanggal 1 Agustus;
 - Glen Karunia Putra Limeisa (laki), lahir di Manggarai pada tanggal 5 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/474/.1/TL/2011 tanggal 2 Mei 2011;
5. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, diakibatkan adanya ketidakjujuran Tergugat dalam mengelolah usaha Penggugat dan Tergugat misalnya Tergugat sering menjual barang jualan tanpa sepengetahuan Penggugat bukan untuk kebutuhan bersama melainkan untuk kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan perpecahan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa oleh karena ketidakjujuran Tergugat mengakibatkan usaha Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan keuangan yang berujung pada menumpuknya utang usaha, sehingga usaha tersebut tidak dapat dipertahankan (bangkrut);
 7. Bahwa selain Tergugat tidak jujur dalam mengelolah usaha Penggugat dan Tergugat yang dirintis oleh Penggugat sejak awal, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yakni sering menerima tamu laki-laki asing disaat Penggugat tidak berada di rumah, akan tetapi setelah dikonfirmasi oleh Penggugat membuat Tergugat menjadi marah, sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memanas;
 8. Bahwa pada tanggal 5 April tahun 2017 Tergugat berangkat dari Manggarai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan alasan ingin merenovasi makam orang tua Tergugat dMamasa selama 2 (dua) minggudan setelah itu Tergugat akan kembali ke Manggarai, namun kenyataannya Tergugat tidak kembali sampai pada gugatan ini diajukan;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang ke Manggarai dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha Penggugat selalu menemui jalan buntu sebab Tergugat tetap tidak mau kembali dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kembali ke Manggarai mengakibatkan ke3 anak Penggugat dan Tergugat kurang terurus dan tidak mendapat kasih sayang seorang ibu dan membiarkan Penggugat yang mengus anak-anak seorang diri bahkan Penggugat sering mengirim uang transportasi kepada Tergugat untuk pulang ke Manggarai akan tetapi Tergugat tetap tidak kembali;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
12. Bahwa ke 3 anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama –sama dengan Penggugat dan menempuh pendidikan di Manggarai maka layak dan pantas apabila Ketua Pengadilan egeri Klas I A Khusus Makassar menyatakan hak asuh anak tetap berada dalam kekuasaan Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I Khusus Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat unntuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinaan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2002 senbagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/B/KCS/2002 tanggal 19 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar putus karena perceraian dengan segala akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- George Sebastian Putra Limeisa (laki-laki);
- Gabriel Ferdinand Putra Limeisa (laki-laki);

Glen Kurnia Putra Limeisa (laki-laki) semuanya dalam asuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut Surat Panggilan Sidang tanggal 20 September 2018, tanggal 26 September 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018, secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Bukti P1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/B/KCS/2002 tanggal 19 Mei 2002;
- Bukti P2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/UM/B/PNK/ KCS/2003 Atas nama George Sebastian Putra Limeisa;
- Bukti P3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/UM/B/PNK KCS/2003 Atas nama Gamriel Ferdinand Putra Limeisa;
- Bukti P4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/474.1/TL/2011 Atas nama Glen Karunia Putra Limeisa;
- Bukti P5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanny Achmad Ramali Limeisa;
- Bukti P 6 Foto copy Kartu Keluarga No 5310033108100292;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P 6 tanpa asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Bayu Ramadhan, 2.Elfradus Lodwik Kalangie;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat (maksudnya dikabulkan dengan verstek), kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (vide Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum yang dimaksud dalam hal ini, meliputi hukum formil maupun hukum materil. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada bagian identitas mengaku beralamat di Pong Noang, RT/RW 008/004 Desa/ Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan gugatan memilih tempat kediaman (domisili hukum) kuasa hukumnya hendak mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya, yakni Tergugat yang beralamat di Jalan Pangerang Pettarani 6 Nomor 33 Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Nomor 126/B/KCS/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Makassar tanggal 19 Mei 2002 (bukti **P-1**);

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, dengan alasan/dalil sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 sampai dengan angka 9;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola usaha bersama dan sering menerima laki-laki pada saat Penggugat tidak di rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut di atas dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyampaikan tanggapan, maka hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut dinyatakan terbukti, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke dua, agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagaimana disebut di muka;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang ke dua adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kini dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat pada tanggal 5 April 2017 berangkat ke Makassar dengan alasan akan merenovasi makam orang tuanya di Mamasa selama 2 (dua) namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali ke Manggarai, sehingga petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan dan dinggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana Penitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), tanpa dimohonkan oleh Penggugat hal tersebut harus dilakukan;

Menimbang, bahwa karena perceraian itu merupakan salah satu diantara beberapa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut (Penggugat dan Tergugat) karena terkait dengan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap perceraian harus dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 Ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/B/KCS/2002 tanggal 19 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - George Sebastian Putra Limeisa,
 - Gabriel Ferdinand Putra Limeisa,
 - Glen Karunia Putra Limeisa semuanya dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara aqua yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp451.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh kami Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2018 Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Mks, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Ungardin Kamsyar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Suratno, S.H.

Adhar, S.H., M.H.

TTD

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muh. Ungardin Kamsyar, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
4. Panggilan	Rp340.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,-
6. Redaksi	Rp5.000,-
7. Meterai	Rp6.000,-

Jumlah..... Rp 451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).